

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEDAYU

เกษาการาก วิเกษา

Jalan Wates Km.12 Sedayu Bantul Yogyakarta Kode Pos 55752
Telepon: (0274) 798006; Faksimile: (0274) 6498266
E-mail: kec.sedayu@bantulkab.go.id
Website: http://www.kec.sedayu.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU SEDAYU

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

PADA KAPANEWON SEDAYU

PANEWU,

Menimbang

- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Kapanewon Sedayu dalam melaksanakan refprmasi birokrasi;
- bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kapanewon Sedayu tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PANEWU SEDAYU TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KAPANEWON SEDAYU

KESATU

: Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini. KEDUA

: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam

lampitan II Keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal, 3 Januari 2022

AH KABANEWU SEDAYU

KAPANEWON SEDAYORS, MUKAS SUMANASA, M.Kes

Pepabina Tingkat I / IV-b ANTUN 19660106 199203 1 004 LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANEWU SEDAYU
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2022
TANGGAL 3 JANUARI 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KAPANEWON SEDAYU

SUSUNAN DAN PERSONALIA

ORGANISASI		KETERANGAN
Atasan PPID Pelaksana	Panewu Sedayu	
PPID Pelaksana	Panewu Anom	
Pengelola Informasi	Kasubbag Program dan Keuangan	Koordinator
4 Pelayanan Informasi	Ka Jawatan Pelayanan Umum	Koordinator
	1. Yoga Saptanta	Anggota
	2. Ika Febriyanti	Anggota
5 Dokumentasi dan Arsip	Kasubbag Umum	Koordinator
	1. Reviana Anggraini E S, A.Md.	Anggota
	2. Siti Mulyani	Anggota
6 Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Ka Jawatan Keamanan	Koordinator
	1. Walijo	Anggota
	2. Sulisyanto	Anggota
7 Pengelola Website	Ka Jawatan Sosial	Koordinator
	1. Diah Rachmawati	Anggota
	2. Tuti Sudaryati	Anggota
	Atasan PPID Pelaksana PPID Pelaksana Pengelola Informasi Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Atasan PPID Pelaksana PPID Pelaksana Pengelola Informasi Rasubbag Program dan Keuangan Pelayanan Informasi Ka Jawatan Pelayanan Umum 1. Yoga Saptanta 2. Ika Febriyanti Dokumentasi dan Arsip Kasubbag Umum 1. Reviana Anggraini E S, A.Md. 2. Siti Mulyani Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Ka Jawatan Keamanan 1. Walijo 2. Sulisyanto Pengelola Website Ka Jawatan Sosial 1. Diah Rachmawati

ANEWU SEDAYU

KAPANEWON

SEDAY LUKAS SUMANASA, M.Kes Pembina Tingkat I / IV-b

8 A NHR 19660106 199203 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PANEWU SEDAYU
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2022
TANGGAL 3 JANUARI 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KAPANEWON SEDAYU

TUGAS DAN TANGGUNG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

KAPANEWON SEDAYU

JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS
1	2
Atasan PPID Pelaksana	1. Mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Kapanewon Sedayu;
	2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
	3. Membuat laporan, melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
PPID Pelaksana	1. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Badan Publik;
	2. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja;
	3. Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik;
	4. Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari :
	a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
	 Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
	c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
	d. Informasi yang dikecualikan.
	5. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan;

	 6. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi setiap akhir tahun anggaran.
Pengelola Informasi	 Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik; Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; Menyiapkan informasi publik untuk diakses
Pelayanan Informasi	oleh masyarakat;
i olayanan imormasi	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
	2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan;
	3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
Dokumentasi dan Arsip	Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
	2. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Informasi	1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
	2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
	3. Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
*	4. Membantu menyelesaikan informasi publik.
Pengelola Website/Media	Membangun dan mengembangkan sistem
Sosial	informasi dan dokumentasi;
	2. Menyusun rencana isi website/media sosial;
	3. Mengumpulkan foto, data dan artikel yang akan dimuat di website/media sosial;
	4. Menulis dan mengupload berita/artikel yang akan dimuat di website/media sosial;

 Melakukan maintenance website/media sosial secara berkala;

 Menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email/media social dan mengkoordinasikan penyelesaiannya.

A A A A STATE OF THE SEDAYU

SEBAYUKAS SUMANASA

Pembina Tingkat I / IV-b NIP 19660106 199203 1 004